



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jln. Jenderal Sudirman No. 468 Telp. 21630, 31631, 21440
Fax. : (0761) 32651 Telex : 56105
PEKANBARU

Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU

NOMOR: 050 / DLHK-Sekid / 13

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. Bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan komitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU.
- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau ini
- KEDUA** : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan pengumpulan data, informasi dan menghimpun laporan pengaduan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
 - c. Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
 - d. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada bidang terkait dan/atau Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 21 Januari 2022



MAMUN MUROM

Pembina Utama Madya

NIP. 19660610 199203 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI RIAU

NOMOR : 050/DLHK-SEKTE/13
TANGGAL : 21 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU**

NO	PEJABAT	JABATAN	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas	Penanggung jawab	
2.	Sekretaris	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat	
3.	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota	
6.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Anggota	
7.	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 21 Januari 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU,**



MAMUN MUROD

Pembina Utama Madya

NIP. 19660610 199203 1 008